

**PERUBAHAN KEDUA - PEMBATASAN DANA KAMPANYE– KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2024  
KPT 959 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 959 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
NAGAN RAYA NOMOR 949 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; KIP Kabupaten Nagan Raya Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam keputusan Nomor : 959 Tahun 2024.

- **Dasar Hukum** : UU No 11 tahun 2006; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Qanun No 12 Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh No 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Nagan Raya No 945 Tahun 2024; Keputusan KIP Nagan Raya No 946 Tahun 2024
- Peraturan Komisi ini mengatur Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2024 .
- Lampiran 2 hlm.